

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem pembayaran uang kembali sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang uang kembalian konsumen, namun terdapat payung hukum untuk kasus tersebut yaitu UUPK dan UUBI. UUPK mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen serta UUBI mengatur tentang alat pembayaran yang sah. Kemudian dalam UUBI menyebutkan alat pembayaran yang sah adalah uang, dikatakan bahwa alat pembayaran yang sah di wilayah RI adalah uang Rupiah, di sini semakin jelas bahwa uang kembalian harus menggunakan uang tidak dapat digantikan dengan apapun.
2. Pihak-pihak yang terkait dalam pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen adalah Pemerintah dalam hal ini yang terkait adalah Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Pelaku usaha, Masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal ini adalah YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
3. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk permen

adalah memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang kepada konsumen tersebut. Namun dalam pelaksanaannya belum efektif karena faktor nilai uang kembali yang terlalu kecil dan merasa segan dengan pelaku usaha untuk menolak uang kembali yang diganti permen tersebut.

4. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen atas kerugian akibat pengalihan uang kembali belanja ke dalam bentuk permen dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara negosiasi atau musyawarah karena lebih efisien,serta menghemat waktu dan biaya.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaku usaha tidak mengalihkan uang kembali belanja konsumen ke dalam bentuk barang (permen) secara sepihak, walaupun hal ini terlihat sepele namun melanggar hak-hak konsumen serta apabila kehabisan stok uang logam dapat menukarkan uang ke Bank Indonesia.
2. Sebaiknya konsumen mengerti tentang hak-hak konsumen sehingga apabila terjadi pengalihan uang kembali belanja konsumen ke dalam permen secara sepihak oleh pelaku usaha dapat *complain* atau menolak permen tersebut.
3. Sebaiknya dari pihak YLKI terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaku usaha, agar tidak terjadi lagi pengalihan uang kembali belanja ke dalam bentuk permen.